



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 146 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BINTAN NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bintan Nomor 280/SDM.03.7-BA/2101/2023 tanggal 19 Juni 2023 menyetujui Pengunduran Diri Sdr Sakdiyah Panitia Pemungutan Suara Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 144 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bintan Nomor 35/PP.04.1-BA/2101/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdri **Sakdiyah** dari jabatannya sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Menunjuk dan Menetapkan Sdri **Dewi Anggrayni** sebagai Pengganti
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak

tanggal penetapan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 23 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 146 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUNUNG
KIJANG KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUNUNG KIJANG
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | NAMA KECAMATAN | KELURAHAN /DESA | ALAMAT |
|-----------|------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1 | RUSMILIANA | PEREMPUAN | GUNUNG KIJANG | GUNUNG KIJANG | KP MELAYU RT 02 RW 01 |
| 2 | TATI PUJI ASTUTI | PEREMPUAN | GUNUNG KIJANG | GUNUNG KIJANG | KP. MELAYU RT.002 RW.001 |
| 3 | DEWI ANGGRAYNI | PEREMPUAN | GUNUNG KIJANG | GUNUNG KIJANG | Kp. Melayu RT 002 RW 001 |
| 4 | AHMAD ROSIDIN | LAKI-LAKI | GUNUNG KIJANG | KAWAL | KP. KARANG REJO RT 003 RW 005 KELURAHAN KAWAL KECAMATAN GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU |
| 5 | DEDI RAHMAD | LAKI-LAKI | GUNUNG KIJANG | KAWAL | KP.SIDODADI |
| 6 | WIWIT CANDRA | LAKI-LAKI | GUNUNG KIJANG | KAWAL | KP. SIDOHARJO RT.002 RW.005 KELURAHAN KAWAL |

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | NAMA KECAMATAN | KELURAHAN /DESA | ALAMAT |
|-----------|---------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| 7 | DHEDI IRAWAN | LAKI-LAKI | GUNUNG KIJANG | MALANG RAPAT | SUNGAI ANGUS RT. 001/RW.001 |
| 8 | WENDI MAULANA | LAKI-LAKI | GUNUNG KIJANG | MALANG RAPAT | GG.AKASIA 1 PULAU PUCUNG RT.03/02 DESA MALANG RAPAT |
| 9 | PUTRA KELANA | LAKI-LAKI | GUNUNG KIJANG | MALANG RAPAT | KP. SUNGAI ANGUS, RT.001, RW.001 MALANG RAPAT |
| 10 | MULYONO | LAKI-LAKI | GUNUNG KIJANG | TELUK BAKAU | JL.PANTAI TRIKORA KP.BOPENG RT 03 RW 02 DESA TELUK BAKAU |
| 11 | HADI PRASETIO | LAKI-LAKI | GUNUNG KIJANG | TELUK BAKAU | JL. PANTAI TRIKORA KP. BOPENG RT.003/RW.002 DESA TELUK BAKAU |
| 12 | BASRI | LAKI-LAKI | GUNUNG KIJANG | TELUK BAKAU | JL. PANTAI TRIKORA KP. MENGGURUS RT. 001 RW. 001 |


Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 23 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

Ttd.

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>